



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KAPASINDO PRIMA, yang diwakili oleh Direktur, Lim Hoo Khun, berkedudukan di Jalan SMPN 122 Nomor 88 A, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Encep, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SH & Mitra, berkantor di Wisma NH, Jalan Raya Pasar Minggu, Kavling 2, Lantai GF, Blok B-C, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PENNI**, bertempat tinggal di Pedongkelan, RT 010 RW 016, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
2. **SITI FAUZIAH**, bertempat tinggal di Pagerwangi, RT 002/ RW 007, Kelurahan Pagerwangi, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tergal, Jawa Tengah;
3. **SRI WIDYANINGSIH**, bertempat tinggal di Utan Bahagia RT 016/RW 006, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
4. **ANIK LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Kincir Raya, RT 013/RW 006, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
5. **IMAM ABDULLAH**, bertempat tinggal di Kapuk, RT 009 RW 003, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
6. **SUGENG PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan Bakti

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya, RT 007 RW 002, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

7. **CANDRA IRAWAN**, bertempat tinggal di Kayu Besar, RT 004 RW 008, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
8. **CHAFIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Warurejo, RT 003 RW 003, Kelurahan Margasari, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
9. **ERNI FITRIANI**, bertempat tinggal di Ketapang, RT 018 RW 001, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;
10. **SUKAESIH**, bertempat tinggal di Desa Sri Purnomo, RT 018 RW.007, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;
11. **KARTINA**, bertempat tinggal di Rawa Bebek, RT 009 RW 001, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
12. **GALIH PURNOMO**, bertempat tinggal di Tlogosari, RT 004 RW 007, Kelurahan Bonjoklor, Kecamatan Donorowo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Simon, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Nusantara, berkantor di Jalan Daan Mogot KM. 19,8 Nomor 98, RT 06/RW 01, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Putusan Sela pada saat persidangan pertama atau kedua sebagaimana ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan isi putusan sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan gaji/upah Para Penggugat (Penni dkk 12 orang) sejak dinyatakan putus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan habis masa kontrak terhitung sejak 16 Oktober 2017 (sdr. Penni), 19 Desember 2017, (sdr. Siti Fauziah), 18 Januari 2018, (sdr. Sri Widyaningsih), 30 September 2017, (sdr. Anik Lestari) 3 April 2018, (sdr. Imam Abdullah) 26 Januari 2018, (sdr. Sugeng Purnomo) 25 Desember 2017, (sdr. Candra Irawan) 30 Oktober 2017, (sdr. Chafidin) 20 November 2017, (sdr. Erni Fitriani) 4 Januari 2018, (sdr. Sukaesih) 25 November 2017, (sdr. Kartina) 25 Februari 2018, (sdr. Galih Purnomo) sebesar Rp355.021.410,00 Terbilang (tiga ratus lima puluh lima juta dua puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah);
 - b. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat sejak September 2018 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat ditempat dan posisi semula tanpa mengurangi hak-haknya;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan atau peninjauan kembali;
 5. Menyatakan bahwa Nota Pengawasan Nomor 6707/-1.838. Tertanggal 15 Juli 2014 Nomor Pengesahan 02/NPK/2018/PHI-PN-JKT-PST berkekuatan hukum mengikat;
 6. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan gaji/upah Para Penggugat (Penni dkk 12 orang) sejak dinyatakan putus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan habis masa kontrak terhitung sejak 16 Oktober 2017 (sdr. Penni), 19 Desember 2017, (sdr. Siti Fauziah), 18 Januari 2018, (sdr. Sri Widyaningsih), 30 September 2017, (sdr. Anik Lestari) 3 April 2018, (sdr. Imam Abdullah) 26 Januari 2018, (sdr. Sugeng Purnomo) 25 Desember 2017, (sdr. Candra Irawan) 30 Oktober 2017, (sdr. Chafidin) 20 November 2017, (sdr. Erni Fitriani) 4 Januari 2018, (sdr. Sukaesih) 25 November 2017, (sdr. Kartina) 25 Februari 2018, (sdr. Galih Purnomo) sebesar Rp355.021.410,00 terbilang (tiga ratus lima puluh lima juta dua puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah);
 7. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat sejak September 2018 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap;
 8. Demi adanya perlindungan terhadap hak-hak Para Penggugat, maka apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam tuntutan primair, kiranya Majelis Hakim mengenakan kepada Tergugat *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan sampai adanya kekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklard**);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan sah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Penni, Siti Fauziah, Sri Widyaningsih, Anik Lestari, Imam Abdullah, Sugeng Purnomo, Candra Irawan, Chafidin, Erni Fitriani, Sukaesih, Kartina, dan Galih Purnomo;
- Menyatakan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Sudinnaketrans Jakarta Utara Nomor 4769/-1838 bertanggal 13 Mei 2014, tidak serta merta ditujukan kepada PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dalam konvensi dan ditolak dalam rekonvensi oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 243/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.JKT.PST, tanggal 26 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi PHK kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang upah proses PHK yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp732,037,030,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah), secara tunai dan sekaligus dengan hak masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Total Hak
1	Penni	62.993.160
2	Siti Fauziah	62.993.160
3	Sri Widyaningsih	62.993.160
4	Anik Lestari	55.286.550
5	Imam Abdullah	60.192.000
6	Sugeng Purnomo	60.192.000
7	Candra Irawan	62.980.000
8	Chafidin	62.980.000
9	Erni Fitriani	62.980.000
10	Sukaesih	55.275.000
11	Kartina	62.980.000
12	Galih Purnomo	60.192.000

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat Kuasa Tergugat pada tanggal 26 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 172/Srt.KAS/ PHI/2018/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 243/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Kapasindo Prima tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 243/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 November 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat.

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*).

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Penni, Siti Fauziah, Sri Widyaningsih, Anik Lestari, Imam Abdullah, Sugeng Purnomo, Candra Irawan, Chafidin, Erni Fitriani, Sukaesih, Kartina, dan Galih Purnomo;
- Menyatakan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Sudinnaketrans Jakarta Utara Nomor 4769/-1838 bertanggal 13 Mei 2014, tidak serta merta ditujukan kepada PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Atau,

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu tertentu) yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Penni, Siti Fauziah, Sri Widyaningsih, Anik Lestari, Imam Abdullah, Sugeng Purnomo, Candra Irawan, Chafidin, Erni Fitriani, Sukaesih, Kartina, dan Galih Purnomo;
- Menyatakan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Sudinnaketrans Jakarta Utara Nomor 4769/-1838 bertanggal 13 Mei 2014, tidak serta merta ditujukan kepada PKWT (Perjanjian Kerja Waktu tertentu) yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Desember 2018 dan

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat/ Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenakertrans RI Nomor 100/Men/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Nota/Penetapan Khusus Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Sudinakertrans Jakarta Utara Nomor 6707/-1838 tanggal 15 Juli 2014 (bukti P-14 dan P-15) karena jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Para Penggugat sifatnya tetap, terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu serta merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan Tergugat (*business*) maka demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT terhitung sejak adanya hubungan kerja (Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/ Para Termohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat, maka atas PHK tersebut adil dan patut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
- Bahwa dengan adanya perubahan status dari Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan putusan Pengadilan dan Nota/Penetapan Khusus Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Sudinakertrans Jakarta Utara maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Para Penggugat tidak berhak memperoleh upah selama proses PHK, oleh karenanya amar putusan *Judex Facti* Nomor 4 harus diperbaiki khususnya mengenai upah selama proses PHK menjadi nihil, sehingga besarnya uang kompensasi PHK yang menjadi hak Para Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Uang Kompensasi PHK	Dikurangi Upah selama Proses PHK (-)	Total Uang Kompensasi PHK
1	Penni	62.993.160	16.753.500	46.239.660
2	Siti Fauziah	62.993.160	16.753.500	46.239.660
3	Sri Widyaningsih	62.993.160	16.753.500	46.239.660
4	Anik Lestari	55.286.550	16.753.500	38.533.050
5	Imam Abdullah	60.192.000	18.240.000	41.952.000
6	Sugeng Purnomo	60.192.000	18.240.000	41.952.000
7	Candra Irawan	62.980.000	16.750.000	46.230.000
8	Chafidin	62.980.000	16.750.000	46.230.000
9	Erni Fitriani	62.980.000	16.750.000	46.230.000
10	Sukaesih	55.275.000	16.750.000	38.525.000
11	Kartina	62.980.000	16.750.000	46.230.000
12	Galih Purnomo	60.192.000	18.240.000	41.952.000
Total				526.553.030

(Lima ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);

- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak termasuk alasan-alasan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ad Hoc PHI H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;
- Bahwa PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak menyalahi ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama mengenai waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam tabel waktu:

PKWT	1	2	3
Penggugat I	17 Agustus 2014 s/d 16 Agustus 2015	17 September 2015 s/d 16 September 2016	17 Oktober s/d 16 Oktober 2017
Penggugat II	20 November 2014 s/d 19 November 2015	20 November 2015 s/d 19 November 2016	20 Desember 2016 s/d 19 Desember 2017
Penggugat III	20 November 2014 s/d 19 November 2015	20 November 2015 s/d 19 November 2016	19 Januari 2017 s/d 18 Januari 2018
Penggugat IV	1 Oktober 2015 s/d 30 September 2016	1 Oktober 2016 s/d 30 September 2017	
Penggugat V	4 Maret 2015 s/d 3 Maret 2016	4 Maret 2016 s/d 3 Maret 2017	4 April 2017 s/d 3 April 2018
Penggugat VI	28 November 2014 s/d 27 November 2015	28 November 2015 s/d 27 November 2016	27 Januari 2017 s/d 26 Januari 2018
Penggugat VII	26 November 2014 s/d 25 November 2015	26 November 2015 s/d 25 November 2016	26 November 2016 s/d 25 November 2017
Penggugat VIII	1 September 2014 s/d 31 Agustus 2015	1 Oktober 2016 s/d 30 September 2017	31 Oktober 2016 s/d 30 Oktober 2017
Penggugat IX	21 September 2014 s/d 20 September 2015	21 Oktober 2015 s/d 20 Oktober 2016	21 November 2016 s/d 20 November 2017

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat X	3 Desember 2014 s/d 2 Desember 2015	3 Desember 2015 s/d 2 Desember 2016	3 Januari 2017 s/d 2 Januari 2018
Penggugat XI	28 September 2014 s/d 27 September 2015	28 Oktober 2015 s/d 27 Oktober 2016	28 November 2016 s/d 27 November 2017
Penggugat XII	26 Januari 2015 s/d 25 Januari 2016	26 Januari 2016 s/d 25 Januari 2017	25 Februari 2017 s/d 24 Februari 2018

Maka dirasa patut dan adil PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) berakhir demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT KAPASINDO PRIMA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 243/Pdt.Sus-PHI.G/2018/ PN.JKT.PST, tanggal 26 November 2018, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KAPASINDO PRIMA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 243/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.JKT.PST, tanggal 26 November 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi PHK kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp526.553.030,00 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh rupiah), secara tunai dan sekaligus dengan hak masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Uang Kompensasi PHK	Dikurangi Upah selama Proses PHK (-)	Total Uang Kompensasi PHK
1	Penni	62.993.160	16.753.500	46.239.660
2	Siti Fauziah	62.993.160	16.753.500	46.239.660
3	Sri Widyaningsih	62.993.160	16.753.500	46.239.660

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Anik Lestari	55.286.550	16.753.500	38.533.050
5	Imam Abdullah	60.192.000	18.240.000	41.952.000
6	Sugeng Purnomo	60.192.000	18.240.000	41.952.000
7	Candra Irawan	62.980.000	16.750.000	46.230.000
8	Chafidin	62.980.000	16.750.000	46.230.000
9	Erni Fitriani	62.980.000	16.750.000	46.230.000
10	Sukaesih	55.275.000	16.750.000	38.525.000
11	Kartina	62.980.000	16.750.000	46.230.000
12	Galih Purnomo	60.192.000	18.240.000	41.952.000

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Ho20c PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	484.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt.Sus-PHI/2019